BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan baik itu melalui layanan jasa yang bisa didapat melalui datang langsung ke bank atau melalui layanan teknologi. Bank pada saat ini, banyak memberikan kemudahan terutama kemudahan pada produk layanan jasa. Misalnya pada Bank Syariah Mandiri (BSM), menawarkan produk layanan transaksi perbankan non tunai melalui Bank Syariah Mandiri *Mobile Banking Ganeral Package Radio Service* (*GPRS*) atau biasa disebut BSM MBG. Produk layanan tersebut, dapat dinikmati layanannya kapanpun dan dimanapun oleh nasabah pada saat membutuhkan layanan transaksi perbankan non tunai.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pinjaman (kredit). Pada hakikatnya pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda adalah Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.[1]

Dalam Q.S. al-hadiid [57] 7 yang berbunyi sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, bekerja sama dengan tazkia Cendekia; 2001), h. 8.

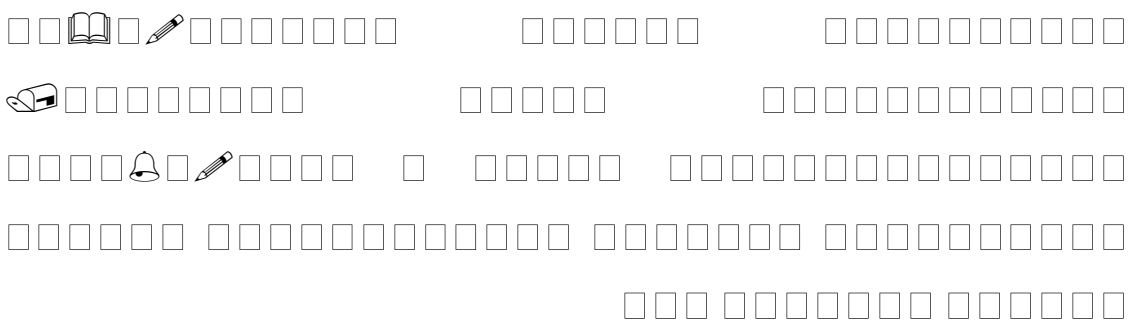

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."[2]

Kemudian dalam Q.S. An-Nuur [24] 33 yang berbunyi sebagai berikut:

"… dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian …."[3]

Upaya mendorong pengembangan bank syariah lebih baik lagi perlu memperhatikan suatu sistem yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Diantaranya prinsip syariah itu adalah adanya landasan tauhid, adanya keadilan, adanya kasih sayang, adanya rasa saling menolong, bersikap adil dan terpercaya, bersikap ridha, tanpa riswah (sogok), tanpa tathfif (curang), tanpa gharar (penipuan/ketidakpastian), maisir (perjudian) dan riba.

Prinsip syariah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawâbit wa mutaghayyirât* (*principles and variables*). Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem

[2] Fadhil Rahman dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali-ART; 2004), h. 539.

[3] *Ibid*., h. 355.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. Di antara contoh kecil aplikatif di perbakan syariah adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas *mudharabah* dalam investasi atau penerapan *bai' as-salam* dalam pembangunan suatu proyek atau penerapan *wakalah* dalam produk layanan jasa. Tugas cendikiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.[4] Adapun pada aplikatif perbankan syariah harus sejalan dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Makna prinsip syariah seperti dijelaskan oleh UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12, ialah:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtinâ*).[5]

Islam mengakui pandangan rahmat bagi semesta alam bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[4] Antonio, *Bank Islam*, h. 5.

[5] Atang Abdul Hakim, Artikel: *Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat*. Tanggal 15 April 2013.

Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini:[6]

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu;
2. Melepas kesulitan harus lebih diprioritaskan dibanding memberi menfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah;
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Kebebasan individu dalam rangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

Peneliti akan membahas tentang produk layanan transaksi perbankan non tunai yaitu, Bank Syariah Mandiri *Mobile Banking Ganeral Package Radio Service* atau biasa disebut BSM MBG. Produk tersebut merupakan layanan transaksi perbankan non tunai melalui *mobile phone* (*handphone*) berbasis *Ganeral Package Radio Service* (*GPRS*). Syarat mendapatkan layanan tersebut nasabah memiliki rekening Tabungan atau Giro BSM, memiliki BSM *Card* yang masih aktif, menggunakan ponsel berfasilitas *GPRS* (*Ganeral Package Radio Service*)/EDGE (*Enhanced Data Rates for GSM Evolusion*)/3G (*Third-Generation*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] Antonio, Bank Islam, h. 17.

Technology)/BIS (*Blackberry Internet Service*), nasabah harus memiliki SIM *Card* (*Subscriber Identity Module*) dari operator GSM yang ditentukan Bank, dan mengisi formulir aplikasi BSM *Mobile Banking GPRS*. Sedangkan manfaatnya yaitu, kenyamanan nasabah bertransaksi kapanpun dan dimanapun, kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM (*Automated Teller Machine*), biaya pulsa paling murah kurang dari Rp.50,- per transaksi, ditambah biaya sebesar Rp.500,- per transaksi, dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM *Card* dan ponsel yang menggunakan teknologi *GPRS*, layanan informasi kumpulan kata-kata bijak dan layanan pemayaran zakat.[7]

Dalam penentuan biaya layanan transaksi BSM MBG Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut sama penentuan biaya layanannnya seperti yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat menggunakan biaya sebagai berikut:[8]

No.	Jenis Transaksi	Biaya
1	Pembayaran Tagihan PLN	Rp. 1600,-
2	Pembayaran Zakat	Gratis
3	Pembayaran Infak	RP. 500,-
4	Pembayaran Premi Asuransi Takaful	Gratis
5	Pembayaran Tiket Garuda	Rp. 3000,-
6	Isi Ulang Kartu Simpati	Rp. 500,-
7	Isi Ulang Kartu As	Rp. 500,-
8	Isi Ulang Listrik Prabayar	Rp. 1600,-
9	Transfer Antar Rekening di BSM	Rp. 500,-
10	Transfer Antar Bank Via Jaringan ATM Bersama	Rp. 5000,-
11	Transfer Antar Bank Via Jaringan Prima	Rp. 5000,-
12	Transfer Antar Bank Via SKN	Rp. 5000,-
13	Transfer Tunai Via PT. POS	Rp. 35.000,-
14	Informasi Saldo Tabungan	Rp. 500,-

[7] Dalam Aplikasi BSM *Mobile Banking GPRS.*
[8] http://www.syaraiahmandiri.co.id. Diakses tanggal 11 April 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

15	Informasi Mutasi Rekening Tabungan	Rp. 500,-
16	Informasi NAB Reksadana	Gratis
17	Perubahan PIN/Bahasa	Gratis
18	Layanan Kalimat Inspirasional	Gratis
19	Informasi Jadwal Shalat	Gratis
20	Pendaftaran Almat Email	Gratis

Tabel di atas menunjukan bahwa penentuan biaya layanan BSM MBG KCP Kadungora, pihak bank akan menetapkan biaya tersebut dengan jelas terhadap nasabah. Namun yang didapat dari penelitian lapangan, dalam klausul yang diisi nasabah tidak disebutkan akad yang digunakan dalam produk layanan BSM MBG tersebut serta tidak disebutkan atau dijelaskan pula secara langsung kepada nasabah tentang biaya-biaya lain yang harus dibayar oleh nasabah dari penggunaan produk layanan tersebut.[9]

Bila dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu, bank diwajibkan menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam wali amanat berdasarkan *wakalah.* Begitu juga Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 10/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan *Wakalah* pada pelaksanaannya untuk tidak bertentangan dengan syariah Islam. Menurut perbankan syariah *muwâkil* adalah para penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler yang menggunakan Global System for Mobile Comunication (GSM) dengan cakupan nasional dan telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[9] Hasil wawancara dengan Ibu Yuli sebagai Costumer Service Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Tanggal, 3 April 2013.

beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia yang mewakilkan kepada bank sebagai wakil untuk mengurus kepentingan mereka.[10]

Selain itu juga, menurut perbankan syariah *muwâkil* adalah para nasabah yang mewakilkan urusannya kepada bank untuk dikerjakan/dilaksanakan. Sebagai contoh akad *wakalah* diaplikasikan pada produk di lembaga keuangan/ institusi keuangan: transfer uang; prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *muwâkil* terhadap bank sebagai *wâkil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (Jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini:

a. Transfer uang melalui cabang suatu bank

Dalam proses ini, *muwâkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *wâkil*, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Transfer melalui *Mobile Banking*

Kemudian ada juga proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari *muwâkil* kepada bank sebagai *wâkil*. Dalam model ini, *muwâkil* meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di

[10] Surat Edaran Operasi, No. 11/004/OPS, tanggal 4 Februari 2009, h. 2.

rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Proses kedua ini, nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui pemanfaatan fasilitas tersebut tanpa harus terlebih dahulu pergi ke bank.[11]

Meskipun fenomena BSM MBG di lapangan belum terjadi keterbukaan dalam penyampaian atau penjelasan antara pihak bank kepada nasabah, seperti dalam penyampaian pihak bank dalam penetapan akad yang digunakan apa dan tidak disebutkan juga keseluruhan biaya-biaya lain yang harus dibayar oleh pihak nasabah dari pemanfaatan produk layanan jasa tersebut.[12] Maka dari itulah peneliti dalam penulisan skripsi ini mengambil judul: **Aplikasi Akad *Wakalah* Pada Produk Layanan BSM *Mobile Banking GPRS* di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut Menurut Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *wakalah* dalam penentuan biaya produk layanan jasa BSM *Mobile Banking GPRS* di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad *wakalah* pada produk layanan jasa BSM *Mobile Banking GPRS* di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[11]http://muamalah-10.blogspot.com/2012/01/makalah-fiqh-mualamalah-wakalah.html. Diakses tanggal 23 Desember 2013.

[12] Dalam Aplikasi BSM *Mobile Banking GPRS.*

3. Bagaimana pelaksanaan akad *wakalah* dalam produk layanan jasa BSM *Mobile Banking GPRS* di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut menurut tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *wakalah* dalam penentuan biaya produk layanan jasa BSM *Mobile Banking GPRS* di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut;
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan akad *wakalah* pada produk layanan jasa BSM *Mobile Banking GPRS* di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut;
3. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah* dalam produk layanan jasa BSM *Mobile Banking GPRS* di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut menurut tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kerangka pemikiran

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, salah satunya tentang Pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi

dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.[13]

Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank kepada nasabahnya, Bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis Bank antara lain dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI). Pengembangan strategi tersebut selanjutnya mendorong investasi baru dalam TI yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dan informasi. Kehandalan Bank mengelola TI menentukan keberhasilan Bank dalam menghasilkan suatu informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, aman, konsisten, tepat waktu dan relevan. Dengan demikian informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional bisnis Bank.[14]

Penggunaan TI selain meningkatkan kecepatan dan keakuratan transaksi serta pelayanan kepada nasabah, juga meningkatkan risiko misalnya risiko operasional, reputasi, legal, kepatuhan dan strategis. Untuk itu diharapkan Bank memiliki manajemen risiko yang terpadu untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Namun demikian mengingat terdapat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran dan kompleksitas usaha Bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *"Informasi dan Transaksi Elektronik."*

[14] Surat Edaran Bank Indonesia Tentang No: 9/30/DPNP, tanggal 12 Desember 2007, tentang *"Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum"*, h. ii.

Bank sehingga setiap Bank harus membangun sistem manajemen risiko yang sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada Bank.[15]

Pedoman ini merupakan pokok-pokok penerapan manajemen risiko dalam penggunaan TI yang harus diterapkan oleh Bank untuk memitigasi risiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan TI. Bank dengan ukuran dan kompleksitas usaha besar hendaknya menggunakan parameter yang lebih ketat sebagai tambahan dari hal-hal yang dikemukakan dalam pedoman. Sementara itu Bank dengan ukuran dan kompleksitas usaha yang relatif kecil dapat menggunakan parameter yang lebih ringan dari hal-hal yang dikemukakan dalam pedoman sepanjang Bank telah mempertimbangkan hasil penilaian terhadap risiko dalam aktivitas bisnis Bank, profil keamanan TI maupun hasil analisis atas *cost and benefit.* Bank juga diharapkan mengimplementasikan kerangka manajemen risiko ini dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku, standar nasional dan internasional serta *best practices* untuk memastikan bahwa manajemen risiko yang memadai telah diterapkan.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Selaku nasabah beragama Islam yang mempunyai pedoman ajarannya yakni al-qur'an dan al-hadits, diharapkan dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan di dunia ini sesuai dengan tuntunan ajarannya. Hal ini tersirat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 208, bahwa memberikan perintah bagi umat Islam yang beriman untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna atau keseluruhan.[17]

---

[15] *Ibid*., h. ii.
[16] *Ibid*., h. ii.
[17] M. Nadratuzaman Hosen dan A.M. Hasan Ali, *50 Tanya Jawab Ekonomi dan Bisnis Syariah,* (Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta; 2009), h. 91.

Sehubungan bank konvensional menarik untuk dijelaskan terlebih dahulu dalam pengambilan keuntungan yang ditentukan sebelum membahas yang berkaitan dengan bank syariah, Chozin Nasuha mengidentifikasi sebagian ulama Islam berbeda pendapat tentang pengambilan keuntungan yang ada di bank konvensional dalam menetapkan hukumnya, antara lain:[18]

1. Menurut Abu Zahrah, Abul A'la al-Maududi, Muhammad Abdullah al-A'rabi dan cendikiawan besar lainnya, menyatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba *nasiah* yang dilarang hukumnya oleh Islam.
2. Menurut A.Hasan dari Persatuan Islam di Bangil mengatakan bahwa bunga bank seperti di negara Indonesia ini bukan riba yang diharamkan, karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Ali Imran [3] 130 yang berbunyi sebagai berikut:

□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[19]

3. Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa', sistem perbankan yang diterima sekarang ini sebagai realitas yang tidak bisa dihindari. Karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank ini, karena darurat dan bersifat sementara selama belum berdiri bank yang sesuai dengan aturan Islam. Pendapat inilah yang

[18] Chozin Nasuha, *Tafsir Ahkam I*, (Bandung: Gunung Djati Bandung Press), 1999. h. 153.

[19] Rahman dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

banyak diikuti oleh warga Nahdlatul Ulama. Darurat akan berakhir setelah umat Islam mampu membuat bank sendiri yang sejajar dengan bank konvensional.[20]

Selain dari hukum, Al-Qur'an juga mengkaji tentang perintah dan menghormati janji ini terdapat dalam Q.S. al-Maidah [5] 1 yang berbunyi sebagai berikut:

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

.... □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu…"[21]

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

> Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.[22]

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada obyek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang lain yang menyatakan qabul.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[20] Nasuha, *Tafsir Ahkam I*, h. 154.

[21] Rahman dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

[22] Ibn `Abidin, *Radd al Muhtar `ala ad-Dûr al-Mukhtâr, Amiriyah*, Mesir, tt, jilid II, h. 255.

[23] *Ibid*., h. 97.

Dalam teori hukum kontrak secara syariah setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut, *pertama* kontraknya sah, *kedua* kontraknya fasad dan *ketiga* akadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasikasinya.[24]

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwid.* Contoh kalimat, "aku serahkan urusanku kepada Allah" mewakili pengertian istilah tersebut.[25] Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.[26] Dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai penerima mandat, mendapat kuasa dari nasabah untuk mewakili urusannya.[27]

Salah satu dasar dibolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi, pada Q.S. al-Kahfi [18] 19 yang berbunyi sebagai berikut:

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[24]Jafril Khalil, *Aqad-Aqad Produk Keuangan Islam, Materi Training Certified Islamic Insurance Spesialist - CIIS*, LPKG- Lembaga Diklat Depkeu, 2003, h. 1.

[25] Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, bekerja sama dengan tazkia Cendekia; 2001), h. 120. Dalam Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah* (Beirut: Darul: *Kitab al-Arabi*, 1987), cetakan ke-8, vol. III, hal. 213; Mughni Muhtaj, vol. II. h. 223; al-Muhadzdzab, vol. I, h. 350.

[26] Antonio, *Bank Syariah*, h. 120-121.

[27] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2013), h. 194.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata diantara salah seorang di antara mereka, 'Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?' Mereka menjawab, 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi), 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendahlah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun."[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Ayat ini mengkisahkan perginya salah seorang *ashhaab al-kahfi* yang bertindak atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Ayat lain yang menjadi rujukan *al-wakalah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf a.s saat ia berkata kepada raja, pada Q.S. Yusuf [12] 55 yang berbunyi sebagai berikut:

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□

[28] Rahman dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 296.

> "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."[29]

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga "*Federal Reserve*" negeri Mesir.[30]

Apabila penjelasan di atas dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, seperti dalam penetapan akad pada produk layanan jasa BSM *Mobile Banking*, akadnya tidak disebutkan dalam klausul (Aplikasi BSM *mobile banking GPRS*) yang diisi oleh nasabah serta tidak disebutkan keseluruhan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh pihak nasabah dari pemanfaatan produk tersebut hanya sebagian yang disebutkan. Dihubungkan dengan penjelasan kerangka penelitian di atas, bahwa masih ada ketidak sejalanan antara peraktik di lapangan dengan teori yang telah diatur yang harus sebagai mana mestinya. Jadi berbagai pihak yang terlibat perlu melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik lagi, mengingat Islam sangat melindungi sekali terhadap yang menyangkut urusan manusia (*Hablu min al-Nas*) begitu juga yang menyangkut dengan tuhannya (*Hablu min Allah*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Secara umum, aplikasi *al-wakalah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.[31]

Skema *al-Wakalah*

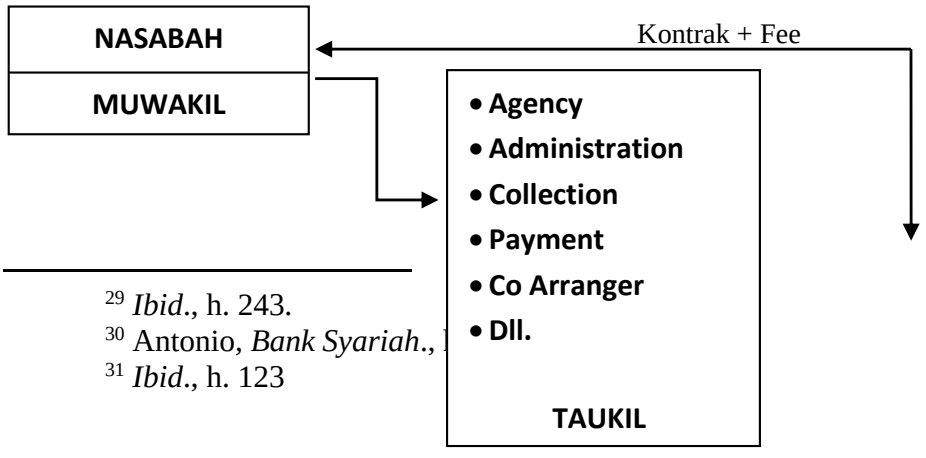

[29] *Ibid*., h. 243.
[30] Antonio, *Bank Syariah*.,
[31] *Ibid*., h. 123

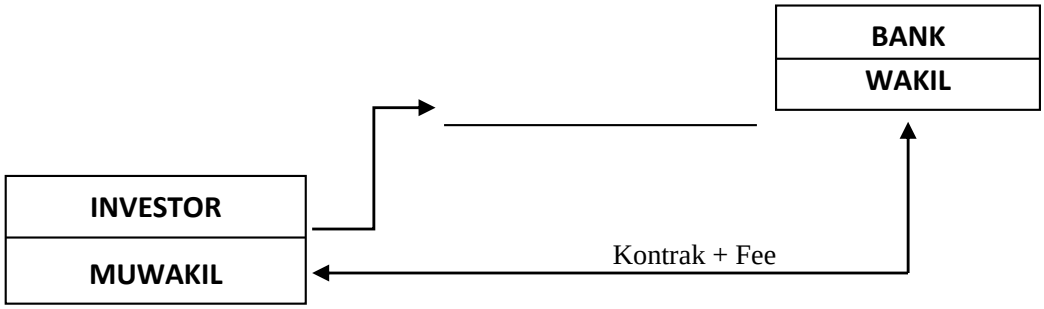

Investor menugasi bank sebagai wakilnya untuk mengerjakan tugas sebagai (*agency, administration, collection, payment, co arranger* dan lain-lain) terhadap pelayanan jasa bank kepada nasabah. Bank harus melaksanakan tugasnya dengan baik terhadap nasabah sesuai yang diamanahkan investor serta bank berhak menerima imbalan atas pekerjaan tersebut sesuai perjanjian dalam kontrak kerja sama yang telah dibuat. Atau nasabah dan investor melakukan kontrak dengan bank syariah untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bank syariah akan melaksanakan pekerjaaan atas permintaan nasabah dan investor. Bank syariah mendapatkan *fee* atas pekerjaan yang dilakukan.[32]

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiyah, maka dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif berbasis penelitian lapangan (*field research*).[33] Menggambarkan fakta yang terjadi mengenai pelaksanaan akad *wakalah,* pada layanan jasa BSM *mobile banking* di

[32] Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 195.

[33] Muhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif lapangan dan Perpustakaan*, (Jakarta: Gaung Persada Press; 2010), h. 88.

Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut. Adapun alasan penggunaan metode ini, didasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu mengungkap, menggali dan menganalisis berbagai fenomena empirik yang terjadi. Karena rangkaian *hipotesis* yang diteliti merupakan penomena yang terjadi sehingga dengan metode ini dituntut untuk dapat mendeskripsikan atau memaparkan menganalisis dan menginterpretasikan data-data dari pengamatan langsung mengenai aplikasi akad *wakalah* dalam penentuan biaya layanan BSM *mobile banking* di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut.

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu, terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[34] Sumber-sumber informasi tersebut didapat dari dokumen resmi Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kadungora Garut, dan informan langsung yang telah diwawancarai diantaranya, yaitu:

1. Ibu Marita sebagai Kepala Cabang BSM KCP Kadungora Garut;
2. Ibu Yuli selaku Customer Service BSM KCP Kadungora Garut; dan
3. Bapak Riky selaku Koordinator Penanggung Jawab Operational Officer (OO) BSM KCP Kadungora Garut.

b. Sumber Data Sekunder

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[34] *Ibid.*, h. 86.

Sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan oleh peneliti.[35] Misalnya dari sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai referensi sebagai penguat, antara lain didapat dari arsip-arsip, majalah, koran, keterangan-keterangan, serta berbagai sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan buku-buku yang berkaiatan dengan permasalahan yang dianalisis atau yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang berhubungan dengan teknik aplikasi akad *wakalah* pada BSM *mobile banking* berbasis *GPRS* di banks Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data, diantaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.[36] Yaitu tahap pengumpulan data, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan fenomena obyek yang diteliti yaitu aplikasi akad *wakalah* pada BSM *mobile banking* berbasis *GPRS* di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut.

b. Wawancara

---

[35] *Ibid.,* h. 90.
[36] *Ibid*., h. 90.

Wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban pertanyaan yang diajukan.[37] Wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai data tambahan yang betul-betul obyektif sehingga akan memperjelas masalah yang sedang diteliti. Adapaun wawancara peneliti lakukan dengan koordinator penanggung jawab *operational Officer* Bapak Riky, Ibu Yuli sebagai *Customer Service*, dan Ibu Marita sebagai Kepala Cabang BSM KCP Kadungora Garut untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang akan peneliti bahas dalam rumusan masalah.

c. Studi Kepustakaan/ Dokumentasi

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dialakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian, dengan cara:

Mengumpulkan sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang *wakalah*,

a. Menelaah sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang *wakalah* dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti lainnya;
b. Mengkategorikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Analisa Data

Apabila telah mengumpulkan dan mencatat data yang diperoleh dari hasil observasi deskriptif di lapangan, atau melalui wawancara dan dokumentasi, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[37] *Ibid*., h. 89.

dapat melakukan analisa data.[38] Setelah data-data yang didapat diinventarisir kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenis datanya (termasuk data primer atau data sekunder), kemudian data itu dianalisis. Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data yang sudah terkumpul oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder;
b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti;
c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
d. Menganalisis data secara deduktif dan induktif;
e. Menarik kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[38] *Ibid*., h. 113-114.